



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**TAHUN 2008 NOMOR 26
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 26 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN
STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 201 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- b. bahwa Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tojo Una-Una
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.

11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
13. Penghapusan Desa adalah tindakan dengan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
14. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Desa dibentuk bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara efektif dan efisien serta mendekatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 3

Pembentukan desa dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor:

- a. Luas wilayah ;
- b. Letak wilayah ;
- c. Hubungan antar wilayah dalam desa ;
- d. Sosial budaya dan adat istiadat ; dan
- e. Peluang untuk mengembangkan diri.

Pasal 4

- (1) Syarat Pembentukan Desa :
 - a. Adanya Pemerintahan;
 - b. Penduduk; dan
 - c. Wilayah.
- (2) Syarat-syarat pembentukan sebagaimana ayat (1) sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 5

- (1) Desa yang akan dibentuk sudah harus disebutkan namanya, luas wilayah, batas wilayah dan pembagian wilayahnya dalam surat permohonan pembentukan atau pemekaran.
- (2) Luas wilayah, batas-batas wilayah dan pembagian wilayah tergambar dalam peta yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan daerah tentang desa yang dibentuk/dimekarkan.
- (3) Peta desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan pembuatan peta yang standar.

BAB V
MEKANISME PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Bagian pertama
Mekanisme Pembentukan Desa

Pasal 6

- (1) Pembentukan Desa hanya dapat dilakukan jika ada permohonan untuk membentuk Desa baru.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
 - a. Rekomendasi dari Camat
 - b. Pernyataan dari masing-masing Dusun yang diputuskan melalui musyawarah desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan BPD
 - c. Dalam musyawarah desa harus ditetapkan tentang lokasi kantor desa dan fasilitas pendukung lainnya
 - d. Persetujuan mengenai Ibukota Desa diketahui oleh Camat
 - e. Peta wilayah Desa baru dengan batas-batas yang jelas

Pasal 7

- (1) Permohonan pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) diajukan oleh Panitia Pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Anggota Panitia Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dusun;
 - b. Tokoh masyarakat dari masing-masing dusun 1 (satu) orang.
- (3) Ketua dan Sekretaris merangkap anggota dipilih dari anggota panitia melalui musyawarah.

Bagian Kedua
Mekanisme Penggabungan dan Penghapusan Desa

Pasal 8

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dapat digabung atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana pada ayat (1) harus dimusyawarkan terlebih dahulu melalui musyawarah desa dan/atau antar desa dan dihadiri Camat.
- (3) Dalam hal penghapusan desa hasil musyawarah dibuat dalam berita acara dan ditanda tangani oleh Kepala Desa dan BPD.
- (4) Dalam hal penggabungan desa, hasil musyawarah dibuat dalam berita acara dan ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa dan Ketua BPD Desa bersangkutan.
- (5) Berita acara hasil musyawarah desa harus dilampiri daftar hadir peserta dan merupakan satu kesatuan.
- (6) Berita acara hasil musyawarah harus diketahui oleh Camat.

Pasal 9

- (1) Musyawarah desa dan/atau antar desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Panitia Penggabungan atau Penghapusan Desa.
- (2) Anggota Panitia paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang dipilih dari tokoh masyarakat.
- (3) Ketua Panitia adalah Sekretaris Kecamatan dan Sekretaris Panitia adalah Sekretaris Desa.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR : 26 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka untuk terselenggaranya tugas-tugas Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sebagai perwujudan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di pandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 10

- (1) Permohonan penggabungan atau penghapusan desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Permohonan penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berita acara hasil musyawarah.

BAB V TIM PENILAI

Pasal 11

- (1) Bupati setelah menerima permohonan Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa sudah membentuk tim Penilai Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa.
- (2) Susunan dan keanggotaan serta masa tugas Tim Penilai ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 30 Desember 2008

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampama
pada tanggal 30 Desember 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**


Drs. BAHRUN LATJUBA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 082 207